

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1)	Menimbang: a. bahwa untuk lebih mendekatkan	Menimbang: a. bahwa untuk lebih	Menimbang: a. bahwa untuk lebih mendekatkan	Menimbang: a. bahwa untuk lebih mendekatkan

<p>dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/ Walikota;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>	<p>pelayanan administrasi kependudukan perlu mengoptimalkan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>	<p>mendekatkan pelayanan administrasi perlu mengoptimalkan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan</p>	<p>pelayanan administrasi perlu mengoptimalkan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada</p>	<p>pelayanan administrasi perlu mengoptimalkan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>	<p>c. kebutuhan pelayanan pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>	<p>Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>	<p>menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p>
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:

<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>
---	---	---	--	--	--

<p>Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>	<p>Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	<p>2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</p>
---	--	---	---	---	---

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan</p>	<p>150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 107);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan</p>	<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>
---	---	---	---	---	--

<p>Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 75);</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 16);</p>	<p>tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang</p>	<p>Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan</p>	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
---	--	--	---	--	---

	<p>Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);</p>	<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);</p> <p>13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016</p>	<p>Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor</p>
--	--	--	---	--	---

	<p>15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 16);</p>	<p>Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32);</p> <p>14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);</p> <p>15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 85);</p>	<p>tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara</p>	<p>2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>
--	---	--	--	--	---

			<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah</p>	<p>2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran</p>	<p>Kabupaten Wonosobo Nomor 3);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014</p>	<p>Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 18 Nomor 8, Tambahan</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 26);</p> <p>17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);</p> <p>18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 85);</p> <p>19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan,</p>	<p>Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>Indonesia Nomor 6628);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik</p>	<p>Kriteria Dan Standar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 24);</p> <p>20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34);</p>	<p>12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);</p> <p>13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten</p>		<p>dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 43);</p> <p>14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun</p>		<p>Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);</p> <p>15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 85);</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Tahun 2017 Nomor 26);</p> <p>18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);</p> <p>19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Wonosobo Tahun 2016 Nomor 85);</p> <p>20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggara an, Kriteria Dan Standar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 24);</p> <p>21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggara an Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman</p>		
--	--	--	---	--	--

			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI CAMAT DALAM	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN. AN.	CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. AN.	KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN AN	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. AN.	TERPADU KECAMATAN. AN.	KECAMATAN. AN.
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor 32 tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan diubah sebagai berikut:</p>	<p align="center">Pasal 1</p>

<p>wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat.</p> <p>8. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan</p>	<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 				
--	---	--	--	--	--

<p>kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.</p>	<p>menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah.</p> <p>7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat.</p> <p>8. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya</p>				
---	---	--	--	--	--

	<p>dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.</p> <p>9. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.</p>				
<p>BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 2</p> <p>(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.</p> <p>(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Pelayanan perizinan; dan</p> <p>b. Pelayanan non perizinan.</p>					

<p style="text-align: center;">BAB III PELAYANAN PERIZINAN Pasal 3</p> <p>Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:</p> <p>a. Izin Mendirikan Bangunan, untuk nilai bangunan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling banyak 2 (dua) lantai;</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kategori usaha perorangan makro dengan modal kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>c. Tanda Daftar Perusahaan untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>d. Tanda Daftar Industri untuk kategori usaha</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:</p> <p>a. Izin Mendirikan Bangunan, untuk nilai bangunan dibawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling banyak 2 (dua) lantai;</p> <p>b. Dihapus;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. Dihapus;</p> <p>e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m2 (enam meter persegi),spanduk/laya</p>		<p>Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:</p> <p>a. Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal dengan luasan lantai dasar bangunan maksimal 150 m² dengan jumlah lantai maksimal 2 lantai yang berada di luar Kawasan Perumahan/real estate;</p> <p>b. Dihapus;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. Dihapus;</p> <p>e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:</p> <p>a. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m2 (enam meter persegi), spanduk/layer/umbul-umbul/poster/sticker/selebaran dengan lokasi satu kecamatan;</p> <p>b. Rekomendasi Izin Perhelatan; dan</p> <p>c. Rekomendasi Izin Hiburan.</p>	
--	--	--	---	--	--

<p>perorangan mikro dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toak atau halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6 m² (enam meter persegi), spanduk/layar/umbul-umbul/poster/stiker/selebaran dengan lokasi satu kecamatan;</p> <p>f. Izin Salon dan Rumah Makan Kecil;</p> <p>g. Rekomendasi Izin Perhelatan; dan</p> <p>h. Rekomendasi Izin Hiburan.</p>	<p>r /umbul-umbul/poster /sticker/ selebaran dengan lokasi satu kecamatan;</p> <p>f. Dihapus;</p> <p>g. Rekomendasi Izin Perhelatan;</p> <p>h. Rekomendasi Izin Hiburan; dan</p> <p>i. Izin Usaha Mikro dan Kecil.</p>		<p>pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m² (enam meter persegi), spanduk/ layer/ umbul-umbul /poster/ sticker/ selebaran dengan lokasi satu kecamatan;</p> <p>f. Dihapus;</p> <p>g. Rekomendasi Izin Perhelatan;</p> <p>h. Rekomendasi Izin Hiburan; dan</p> <p>i. Dihapus.</p>		
<p>BAB IV PELAYANAN NON PERIZINAN Pasal 4</p> <p>Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:</p>		<p>Pasal I Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 4 huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4 Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu</p>

<p>a. Pengelolaan administrasi akte kelahiran;</p> <p>b. Pengelolaan administrasi kartu tanda penduduk;</p> <p>c. Pengelolaan administrasi kartu keluarga;</p> <p>d. Pengantar akte pencatatan sipil lainnya selain akte kelahiran;</p> <p>e. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah kabupaten;</p> <p>f. Surat keterangan miskin;</p> <p>g. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</p> <p>h. Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian;</p> <p>i. Pengantar Izin Keramaian;</p> <p>j. Pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk;</p> <p>k. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnya;</p>		<p>a. Penerimaan, verifikasi, pengmmman berkas permohonan/persyaratan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian;</p> <p>b. Penyerahan Akta Kelahiran dan Kematian kepada Pemohon Akta Kelahiran dan Kematian;</p> <p>c. Penerimaan, verifikasi, pengiriman berkas permohonan/persyaratan Kartu Identitas Anak;</p> <p>d. administrasi Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>e. Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga;</p> <p>f. Pengantar Akta Pencatatan Sipil lainnya selain Akta Kelahiran;</p> <p>g. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah kabupaten;</p> <p>h. Surat Keterangan Miskin;</p>		<p>a. Penerimaan, verifikasi, pengiriman berkas permohonan/persyaratan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian;</p> <p>b. Penyerahan Akta Kelahiran dan Kematian kepada Pemohon Akta Kelahiran dan Kematian;</p> <p>c. Penerimaan, verifikasi, pengiriman berkas permohonan/persyaratan n Kartu Identitas Anak;</p> <p>d. Pengelolaan administrasi Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>e. Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga;</p> <p>f. Dihapus;</p> <p>g. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah kabupaten;</p> <p>h. Surat Keterangan Miskin;</p> <p>i. Pengantar Surat Keterangan Pencatatan Kepolisian;</p>	<p>Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:</p> <p>a. Nomor 84 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 84);</p> <p>b. Nomor 26 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 26);</p> <p>c. Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 13);</p> <p>d. Nomor 43 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 43);</p> <p>diubah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pelayanan non perizinan sebagaimana</p>
--	--	--	--	---	--

<p>l. Surat keterangan waris; m. Dispensasi nikah; dan n. Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat;</p>		<p>i. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian; j. Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian; k. Pengantar Izin Keramaian; l. Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk; m. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnya; n. Surat Keterangan Waris; o. Dispensasi Nikah; dan p. Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p>		<p>j. Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian; k. Pengantar Izin Keramaian; l. Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk; m. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnya; n. Surat Keterangan Waris; o. Dispensasi Nikah; dan p. Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:</p> <p>a. penerimaan, verifikasi, pengiriman berkas permohonan/persyaratan pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian; b. penyerahan Akta Kelahiran dan Kematian kepada Pemohon Akta Kelahiran dan Kematian; c. penerimaan, verifikasi, pengiriman berkas permohonan/persyaratan dan pencetakan Kartu Identitas Anak; d. pengelolaan administrasi Kartu Tanda Penduduk elektronik dan perekaman Kartu Identitas Digital; e. pengelolaan administrasi Kartu Keluarga; f. surat Keterangan Pindah Penduduk</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>di dalam wilayah kabupaten;</p> <p>g. surat Keterangan Miskin;</p> <p>h. pengantar Surat Keterangan Pencatatan Kependudukan;</p> <p>i. pengantar Rekomendasi Survei Penelitian;</p> <p>j. pengantar Izin Keramaian;</p> <p>k. pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;</p> <p>l. legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnya;</p> <p>m. surat Keterangan Waris;</p> <p>n. dispensasi Nikah; dan</p> <p>o. surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN Pasal 5</p> <p>Camat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>					
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN kepada Camat.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi PATEN; b. Pemberian pedoman teknis pelaksanaan administrasi administrasi PATEN; dan 					

c. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi PATEN;					
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 1 Oktober 2014 BUPATI WONOSOBO, ttd. H.A KHOLIQ ARIF	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI WONOSOBO, ttd. H.A KHOLIQ ARIF	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 26 Oktober 2017 BUPATI WONOSOBO, ttd. EKO PURNOMO	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 27 Mei 2021 BUPATI WONOSOBO, ttd. AFIF HIDAYAT	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 23 November 2021 BUPATI WONOSOBO, ttd. AFIF HIDAYAT	Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 5 Mei 2023 BUPATI WONOSOBO, ttd. AFIF HIDAYAT
Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 1 Oktober 2014	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 31 Desember 2015	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 27 Oktober 2017	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 28 Mei 2021	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 24 November 2021	Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. EKO SUTRISNO WIBOWO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. EKO SUTRISNO WIBOWO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. EKO SUTRISNO WIBOWO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. ONE ANDANG WARDOYO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. ONE ANDANG WARDOYO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd. ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 32	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 84	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 26	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 13	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 43	BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 16
LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN